

PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

Dengan

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

Nomor Pihak Pertama : 2388 / UN-16-12- / KS / 2018

Nomor Pihak Kedua : 1736 / UN-16-36 / KS / 2018

TENTANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Kota Padang yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD
NIP : 198008052005011004
Instansi : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Jabatan : Dekan
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut
PIHAK PERTAMA

Nama : **DR. dr. Yevri Zulfiqar, SpB, SpU**
NIP : 197009062000031005
Instansi : RUMAH SAKIT UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Jabatan : Direktur
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang pendidikan dan latihan Praktek Kerja Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud :

1. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah suatu institusi pendidikan tenaga kesehatan yang mempunyai Visi dan Misi kesehatan di pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Rumah Sakit Universitas Andalas adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif rawat jalan, rawat inap semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar, spesialis, sub spesialis serta tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian tenaga medis maupun non medis.

Pihak I	Pihak II
	

3. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang meliputi Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Prodi S1 Ilmu Gizi.
4. Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas adalah jabatan Struktural tertinggi di dalam Rumah Sakit Universitas Andalas, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah sakit yang dipimpinnya.
5. Instruktur Klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Universitas Andalas yang khusus diangkat sebagai pembimbing/ fasilitator pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan/Klinik (PKL/ K).
6. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Rumah Sakit Universitas Andalas dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
7. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
8. Organisasi Perjanjian Kerjasama meliputi kerjasama yang disepakati Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan Rumah Sakit Universitas Andalas dan melibatkan satuan organisasi dibawahnya yang ditunjuk dengan Surat Keputusan atau Surat Perintah dalam menunjang dan melaksanakan fungsinya.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan mengembangkan tenaga kesehatan, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan umumnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Andalas

RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi di lapangan di bidang Kesehatan Masyarakat dan Gizi
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas untuk melaksanakan Praktek lapangan/klinik di bidang : Kesehatan Masyarakat dan Gizi

Pihak I	Pihak II
	

TEKNIK PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Pasal 5

1. Pelaksanaan Praktek Kerja lapangan/klinik secara teknis diatur bersama antara PIHAK PERTAMA yang diwakili oleh masing-masing Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang melakukan Praktek Belajar Lapangan dan PIHAK KEDUA yang diwakili oleh bidang SDM Rumah Sakit Universitas Andalas.
2. Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA .
4. Bila Terjadi kerusakan di Rumah Sakit Universitas Andalas menyangkut kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas harus diganti oleh PIHAK PERTAMA.

TEMPAT BELAJAR PRAKTEK.

Pasal 6

1. PIHAK KEDUA mengizinkan Rumah Sakit Universitas Andalas digunakan sebagai tempat belajar/praktek bagi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
2. Tempat belajar praktek adalah di wilayah Rumah Sakit Universitas Andalas
3. Ketentuan tentang jadwal praktek akan diatur lebih lanjut antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

JADWAL BELAJAR PRAKTEK

Pasal 7

Jadwal belajar praktek mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diatur bersama oleh bidang SDM dan Pelayanan dan Penunjang Medis, Rumah Sakit Universitas Andalas dengan Ketua Program studi masing-masing di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8

1. Tenaga Pembimbing Klinik diangkat dari tenaga RS, yang memenuhi persyaratan.
2. Penunjukan Pembimbing Klinik diatur bersama oleh kedua belah pihak.
3. Sistem Bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

TATA TERTIB

Pasal 9

1. Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Universitas Andalas yang berkaitan dengan kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II
	

2. PIHAK KEDUA wajib menegur/memberikan sanksi kepada peserta proses belajar praktek yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan ke PIHAK PERTAMA, apabila yang bersangkutan melanggar tata-tertib yang telah ditentukan.

EVALUASI

Pasal 10

1. Evaluasi proses belajar dilakukan meliputi pengetahuan, keterampilan dan Sikap.
2. Penilaian Keterampilan dilakukan oleh Pembimbing Klinik PIHAK KEDUA dengan membubuhkan tanda tangan pada buku target keterampilan mahasiswa.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

Pasal 11

1. Dalam rangka perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki Pihak kedua yang ditempatkan dan digunakan bersama.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat praktek setelah mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.
4. Tenaga dosen yang dimiliki PIHAK PERTAMA boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Gizi di Rumah Sakit Universitas Andalas dengan cara yang akan diatur bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia PIHAK KEDUA yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (instruktur) lahan praktek dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan praktek.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar biaya praktek kerja lapangan sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Universitas Andalas
3. PIHAK PERTAMA berhak mengirim mahasiswa praktek yang sehat jasmani dan rohani pada lahan PIHAK KEDUA dalam Jumlah yang disepakati kedua belah pihak.
4. Praktek dari PIHAK PERTAMA berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak kedua
5. Semua mahasiswa praktikum dari PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik Rumah Sakit Universitas Andalas dan institusi pendidikan masing-masing.
6. PIHAK PERTAMA ikut meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Universitas Andalas dengan ketentuan yang berlaku.
7. PIHAK PERTAMA tunduk dan patuh kepada peraturan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Universitas Andalas
8. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh mahasiswa praktek dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.
9. Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Praktek, harus dikirim oleh PIHAK PERTAMA minimal 2 (dua) bulan sebelum bimbingan dimulai.

Pihak I	Pihak II
	

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 13

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. Besarnya biaya Praktek, setiap mahasiswa praktikan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif bimbingan pelatihan/praktek kerja lapangan yang berlaku di Rumah Sakit Universitas Andalas.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, maka akan dilakukan penyelesaian atas dasar musyawarah mufakat.
2. Hasil atas proses musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
3. Apabila penyelesaian atas dasar musyawarah dan mufakat tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk mengambil keputusan melalui Pengadilan Negeri bertempat di Padang.

FORCE MAJEURE

Pasal 15

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah: bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blockade ekonomi, revolusi, peraturan kebijakan pemerintah/penguasa dan sebab-sebab lain diluar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure dalam perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena Force Majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

BAB III

PENUTUP

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandai tangani oleh kedua belah pihak.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini diajukan dengan alama-alamat ke :

Pihak Pertama : Jln. Perintis Kemerdekaan No 94, Padang

Pihak Kedua : Kampus Unand Limau Manis, Padang

Pasal 17

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dalam keadaan pikiran sadar/sehat normal, oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 2 (dua) lembar bermaterai cukup Rp 6000,- (enam ribu rupiah).
2. Masing-masing pihak mendapat 1 (satu) lembar bermaterai.
3. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK PERTAMA


Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Andalas



Defriman Djalri, SKM, MKM, PhD
NIP. 198009052005011004

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah sakit Universitas Andalas



DR. Dr. Yevri Zulfiqar, SpB, SpU
NIP. 197009062000031005

Pihak I	Pihak II